



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang dinyatakan Pailit

Nabila Aulia Putri¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
nabiilaaulia20@gmail.com

Corresponding Author: nabiilaaulia20@gmail.com¹

Abstract: *Bankruptcy regulations in Law Number 37 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, especially Article 12 letter a, cause different interpretations and conflict with bankruptcy regulations regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. So this research aims to further analyze bankruptcy in the position of Notary. The type of research used is a doctrinal approach using a statutory approach and using primary legal materials and secondary legal materials. The research results concluded that Article 12 letter a of the Law on the Position of Notaries provides legal implications that a Notary will be dishonorably dismissed if the Notary is declared bankrupt by the Court. Meanwhile, in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the consequences of bankruptcy only relate to the debtor's assets and the debtor still has civil rights such as carrying out his position or profession.*

Keyword: *Bankruptcy, Notary Position, Legal Consequence*

Abstrak: Pengaturan Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 12 huruf a menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda dan bertentangan dengan pengaturan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kepailitan dalam jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan implikasi hukum bahwa Notaris akan diberhentikan secara tidak hormat apabila Notaris diputus pailit oleh Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akibat kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitur dan debitur tetap memiliki hak-hak keperdataan seperti menjalankan jabatan atau profesinya.

Kata Kunci: Kepailitan, Jabatan Notaris, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Notaris diartikan sebagai “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya” (Undang-Undang Jabatan Notaris, 2004). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris yang merupakan pejabat umum diwajibkan untuk selalu bertindak secara profesional sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUJN. Sehingga seorang notaris wajib untuk menjaga perilaku, martabat dan kehormatan karena Notaris berkedudukan dan berperan penting dalam masyarakat (Podungge, 2022).

Istilah pejabat umum yang melekat pada notaris merupakan terjemahan dari kata *Openbare Ambtenaar* yang merupakan bagian dari tingkatan kedudukan pada masa pemerintahan Belanda yang memiliki arti suatu jabatan tertentu yang diamanahkan kepada seseorang yang memangku jabatan tertentu (Selenggang, 2023). Notaris adalah seseorang yang mendapat kewenangan yang diberikan oleh negara secara atributif dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi dengan peran melaksanakan sebagian fungsi publik negara di bidang hukum perdata. Fungsi publik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan negara kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata dalam pembuatan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) (Selenggang, 2023).

Notaris telah diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, khususnya di bidang hukum perdata. Produk hukum yang dibuat atau dihasilkan Notaris adalah akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” (Wtboek, 2009). Sehingga notaris merupakan sebuah jabatan yang diberikan Undang-Undang untuk membuat alat pembuktian yang bernilai sempurna.

Akta autentik merupakan salah satu jenis alat bukti dengan bentuk tulisan, kerap digunakan untuk pembuktian di persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berkaitan dengan akta autentik, notaris menjalankan jabatannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap alat bukti yang dibuat (Kholidah et al., 2023). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris berkewajiban menjalankan jabatannya dengan “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” (Undang-Undang Jabatan Notaris, 2014, pasal 16 ayat (1)).

Wewenang yang diberikan kepada Notaris ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas dasar wewenang tersebut, notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap tugasnya (Kholidah et al., 2023). Notaris sebagai pejabat umum tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari jabatannya, Notaris bekerja atas dasar keahlian serta kualitas pribadinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa akta autentik yang dibuat dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan kesalahan atau tidak mematuhi UUJN maupun Kode Etik Notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat (2) UUJN berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;

- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Alasan pemberhentian tidak hormat notaris salah satunya karena menurut Pasal 12 huruf a UUJN, notaris dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN terkait dengan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris apabila Notaris tersebut sedang “Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”. Dalam hal ini, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang kepailitan, yang mana apakah bentuk pailit tersebut dalam kapasitas Notaris sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) seperti seorang Notaris yang mempunyai utang yang kemudian Notaris tersebut tidak dapat melunasi utangnya. Bentuk pailit lainnya adalah dalam kapasitas sebagai pejabat umum, contohnya notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik sehingga menyebabkan kerugian pada kliennya. Notaris tersebut harus membayar ganti rugi akibat kesalahannya, namun dalam hal ini Notaris tidak dapat membayar ganti rugi tersebut. Kedua bentuk kepailitan tersebut menyebabkan ketidakjelasan pada Notaris yang dinyatakan pailit.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”. Pada dasarnya seseorang yang telah dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaannya, namun kepailitan tersebut tidak menghapuskan hak lain selain harta kekayaan orang tersebut. Debitor dapat dikatakan pailit apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU mengatur pengecualian harta pailit. Pasal tersebut menjelaskan mengenai objek yang tidak dapat dimasukkan dalam objek kepailitan yaitu mengenai pendapatan debitor yang didapatkan dari pekerjaannya sendiri seperti gaji yang diperoleh dari hasil pekerjaannya maupun perlengkapan apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya tidak dapat dilakukan penyitaan. Apabila merujuk pada UUJN, maka Notaris yang dinyatakan pailit akan berdampak pada jabatannya yang mana Notaris tersebut tidak dapat lagi menjalankan jabatannya. Apabila UUJN dikaitkan dengan UU Kepailitan dan PKPU maka terdapat perbedaan pandangan mengenai kepailitan.

Apabila merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 12 huruf a UUJN tidak selaras dengan UU tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan dari kepailitan di dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak sama dengan yang diatur di dalam UUJN. Dalam UUJN Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya. Sedangkan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, debitor yang pailit tetap dikatakan cakap hukum, hanya saja debitor tersebut tidak memiliki hak lagi untuk mengurus harta kekayaannya. Sementara dalam UUJN, kepailitan pada Notaris berdampak pada pemberhentian sementara dan apabila kemudian pailit tersebut dinyatakan sah oleh putusan pengadilan maka akan berdampak pada pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris tersebut dan Notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan jabatannya.

UUJN tidak memberikan aturan mengenai pemulihan atas hak-hak keperdataan seorang Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, pemulihan atas hak-hak keperdataan seseorang yang dinyatakan pailit telah diatur namun hanya untuk masyarakat umum saja. Pemulihan tersebut terdapat dalam Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, yang mana seseorang yang pernah dinyatakan pailit dapat dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah pengembalian keadaan hukum seseorang yang sebelumnya telah dinyatakan pailit

menjadi keadaan yang semula seperti sebelum dinyatakan pailit. Adanya kekaburan dan benturan norma antara UUJN dan UU Kepailitan dan PKPU dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap jabatan Notaris yang berkaitan dengan kepailitan yang menyebabkan ketidakpastian hukum akibat aturan yang diatur dalam UUJN.

METODE

Di dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian dengan pendekatan doktrinal sebab penulis melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti data sekunder dengan cara melakukan penelitian dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian, sehingga jenis data yang digunakan diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder adalah data dari yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, makalah, tesis, disertasi, dan data terkait lainnya. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan hasil data yang bersifat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kepailitan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 12 huruf a UUJN, “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam Pasal tersebut mengenai Notaris yang dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Terdapat ketidakjelasan mengenai apakah seorang Notaris dapat dipailitkan berdasarkan jabatan atau orang pribadi. Sementara Pasal 9 huruf a UUJN menjelaskan bahwa “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”.

Adapun yang dimaksud dengan kepailitan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”. Dengan kata lain, kepailitan adalah prosedur yang dilakukan ketika seorang debitur merasa kesulitan untuk membayar utangnya dan kemudian dianggap pailit oleh pengadilan. Sedangkan debitur mengajukan pailit ketika tidak mampu membayar krediturnya, yang mana pembayaran utang tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan debitur (Shubhan, 2008). Keadaan debitur yang tidak mampu membayar utang sering disebabkan karena masalah keuangan debitur seperti pendapatan yang berkurang pada usaha debitur maupun usaha debitur yang sedang mengalami kerugian.

Syarat yang dapat menyebabkan kepailitan debitur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu “Syarat pailit adalah debitur lebih dari 1 (satu) kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian”. Utang debitur kepada kreditur tersebut dapat ditagih dan pailit harus dinyatakan dengan putusan Pengadilan yang permohonannya dilakukan atas diri sendiri sebagai debitur maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Sehingga untuk memutus debitur pailit maka setidaknya debitur tersebut harus memiliki minimal 2 (dua) orang kreditur. Permohonan pailit ke pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak tersebut yaitu debitur sendiri, kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) apabila debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan kepentingan serta Menteri Keuangan apabila debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik (Sobandi, 2021).

Syarat utama seorang debitur dapat dinyatakan pailit adalah mempunyai lebih dari satu kreditur dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kepailitan, debitur yang tidak dapat melunasi utang sehingga dinyatakan pailit maka tidak perlu dibuktikan apakah seorang debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya karena kekayaannya tidak cukup untuk melunasi utang atau debitur telah berniat tidak ingin membayar utangnya. Dalam Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU, “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan kreditur adalah “Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Ketentuan pailit yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan untuk Notaris sebab Notaris merupakan suatu jabatan. Sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Sementara utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh debitur dan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut maka memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhan pelunasan utang dari harta kekayaan debitur. Jabatan Notaris tidak bertujuan untuk mencari keuntungan yang berkebalikan dari tujuan perusahaan (Fifiana & Badriyah, 2020). Seorang Notaris wajib melaksanakan pekerjaannya atas dasar kemampuan, kualitas, serta keahlian Notaris dalam menjalankan jabatannya, walaupun setelah tugasnya selesai Notaris tersebut akan mendapatkan pembayaran untuk jasanya yang dibayar oleh klien Notaris tersebut. Berbeda dengan suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk memperoleh laba (Purwosutjipto, 1991).

Notaris yang dinyatakan pailit menurut Pasal 12 huruf a UUN adalah ketika terjadi suatu tuntutan yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh para pihak dari dibuatkannya suatu akta oleh Notaris. Tuntutan tersebut berupa tuntutan kompensasi ganti rugi. Kerugian yang dialami oleh para pihak yang berkaitan dari dibuatkannya akta oleh Notaris tersebut akan berdampak pada kewajiban Notaris yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada para pihak. Apabila dikaitkan dengan Pasal 84 UUN, apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta sehingga tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam UUN maka kekuatan pembuktian akta yang semula mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna akan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Para pihak menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menuntut Notaris atas kerugian, biaya, dan bunga.

Notaris berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada para pihak yang mengalami kerugian, namun apabila ternyata Notaris tersebut tidak mampu membayar ganti rugi yang disebabkan oleh harta Notaris tidak cukup untuk menutupi ganti rugi maka Notaris yang bersangkutan atau pihak yang telah dirugikan tersebut dapat mengajukan pernyataan pailit (Wiryawan, 2020). Namun, apabila suatu akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris memiliki permasalahan karena disebabkan oleh para pihak sendiri, maka Notaris tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan tersebut dan akan menjadi tanggung jawab para pihak saja sebab Notaris bukan merupakan pihak dalam akta. Namun, apabila kesalahan dilakukan oleh Notaris maka para pihak diwajibkan untuk membuktikannya.

Selain yang diuraikan di atas, aturan yang ada dalam Pasal 12 huruf a UUN juga tidak sesuai dengan asas yang terdapat dalam kepailitan yaitu asas kelangsungan usaha. Asas Kelangsungan Usaha memiliki tujuan yang ditujukan kepada debitur yaitu peluang agar usaha debitur tetap dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pailit. Apabila dikaitkan dengan asas tersebut maka seorang Notaris yang pailit seharusnya tetap menjalankan jabatannya sebagai pekerjaannya. Sehingga Notaris akan tetap mendapatkan honorarium atas jasanya dalam pembuatan akta (Maylaksita, 2019). Oleh karena Undang-undang Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan pokok segala perkara kepailitan, maka ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Notaris karena pailit yang dituangkan dalam UUN hendaknya

dapat kita jadikan rujukan meskipun tidak secara khusus mengatur tentang kedudukan Notaris.

Implikasi Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang Dinyatakan Pailit

Implikasi hukum dari Notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan dapat dianalisis berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan UUJN. Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Notaris adalah seorang debitur yang harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila tidak memenuhi syarat maka debitur tersebut tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit di pengadilan. Dalam hal ini, Notaris berkedudukan sebagai orang pribadi bukan berdasarkan jabatan maupun badan hukum karena hukum kepailitan adalah hukum perdata yang memiliki sifat khusus. Kekhususan tersebut dapat dilihat dari objek gugatan kepailitan yaitu harta kekayaan dari debitur. UU Kepailitan dan PKPU memberikan aturan bahwa terdapat akibat dari debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yaitu debitur tidak lagi mempunyai hak untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi hak tersebut hanya sebatas harta kekayaan sehingga debitur masih memiliki hak lainnya seperti bekerja maupun menjalankan profesinya untuk mendapatkan penghasilan yang dapat menambah harta debitur yang pailit.

Notaris yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Pengadilan Niaga apabila dikaitkan dengan UU Kepailitan dan PKPU mempunyai dampak yaitu Notaris tersebut tidak lagi cakap untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Dalam kepailitan yang dimaksud dengan harta debitur adalah barang tidak bergerak atau barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud. Harta kekayaan tersebut mencakup baik harta yang ada saat ini dan harta yang akan ada selama proses kepailitan. Namun, terdapat pengecualian yang bukan termasuk harta pailit seperti benda maupun hewan yang digunakan debitur dalam melakukan pekerjaannya, perlengkapan pekerjaan, alat-alat medis, segala yang diperoleh debitur dari pekerjaannya seperti gaji, upah, uang pensiun maupun uang tunjangan dan uang debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah berdasarkan undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan pengecualian yang diuraikan di atas apabila diterapkan kepada Notaris yang pailit maka tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap apapun yang berkaitan dengan perlengkapan yang ada di kantor Notaris sehingga Notaris seharusnya masih dapat menggunakan perlengkapan tersebut untuk menjalankan jabatannya di kantor Notaris. Namun dalam UUJN, ketentuan tersebut tidak diatur sehingga akan menyebabkan kerugian pada Notaris yang seharusnya Notaris masih mempunyai hak-hak keperdataannya. Sementara berdasarkan Pasal 22 huruf b UU Kepailitan dan PKPU apabila dikaitkan pada Notaris maka Notaris yang pailit tidak dapat memasukkan dalam perkara kepailitannya segala uang yang diterimanya dari gaji atau upah jabatannya.

Kepailitan hanya menyebabkan debitur tidak cakap terhadap harta kekayaannya. Apabila sebaliknya maka hal tersebut tidak tepat sebab debitur yang dinyatakan pailit bukan termasuk tindakan yang kriminal. Debitur tetap memiliki kecakapan untuk berbuat sesuatu di luar dari harta kekayaannya. Merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU, Notaris yang pailit hanya tidak mempunyai kecakapan untuk mengurus harta kekayaannya saja yang menyebabkan Notaris masih memiliki hak lainnya seperti menjalankan jabatannya yaitu sebagai pejabat umum. Apabila kemudian Notaris yang pailit tetap menjalankan jabatannya, maka penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaannya tersebut harus masuk ke dalam rekening kurator yang telah dibuat sebagai perwakilan dari Notaris yang berguna untuk memudahkan kurator mengawasi dan mengurus harta kekayaan dari Notaris tersebut.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang dinyatakan pailit dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166,

Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit”. Apabila dilihat dari penjelasan Pasal bersangkutan, maka melalui proses rehabilitasi, seorang debitur yang pertama kali dinyatakan pailit dapat dipulihkan reputasinya melalui putusan pengadilan yang membuktikan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya sehingga kedudukan hukumnya kembali pulih (Puspaningrum, 2018).

Sedangkan akibat hukum dari kepailitan Notaris berdasarkan UUJN adalah Notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat yang menyebabkan Notaris kehilangan kecakapan dan kewenangannya sebagai pejabat umum (Shahab, 2021). Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Pemberhentian tidak hormat tersebut merupakan pelanggaran terberat dalam sanksi yang diterapkan UUJN. Dengan adanya pemberhentian pada Notaris tersebut maka ketentuan tersebut bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU yang hanya mengatur bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 UUJN tidak dapat diterapkan karena debitur yang dinyatakan pailit hanya kehilangan kemampuan dalam mengelola hartanya (Wiryawan, 2020).

Apabila Notaris telah diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan diputus pailit, maka UUJN tidak mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali Notaris yang pailit. Sehingga Notaris yang diberhentikan dari jabatannya maka Notaris tidak akan mendapatkan penghasilan dari jabatannya untuk bisa menambah harta kekayaannya. Notaris yang dinyatakan pailit akan kehilangan jabatannya dan menimbulkan akibat bahwa Notaris tersebut tidak dapat membuat akta autentik sebab Notaris tidak memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaannya kembali (Juniresta et al., 2021). Apabila Notaris melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 UUJN, maka akta tersebut tidak sah lagi dan menjadi akta di bawah tangan atau dianggap batal.

Apabila suatu akta notaris berubah menjadi akta di bawah tangan, maka pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan bahwa dirinya dirugikan agar dapat menuntut ganti rugi kepada notaris. Pasal 84 UUJN juga mengatur bahwa Akta Notaris akan dianggap batal demi hukum apabila notaris melanggar hukum dengan membuat suatu akta yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pihak-pihak yang dirugikan kemudian dapat menuntut notaris untuk biaya, ganti rugi, dan bunga.

Berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi milik Notaris, UUJN tidak mengatur ketentuan lebih lanjut, sehingga dapat dilihat berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU yaitu kurator yang memiliki wewenang untuk mengurus segala dokumen resmi milik Notaris sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kurator. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU, kurator merupakan “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.” Dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan debitur maka kurator wajib bertindak secara transparan dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur.

UUJN tidak banyak mengatur dengan jelas mengenai Notaris yang dinyatakan pailit. UUJN hanya mengatur mengenai akibat hukum Notaris yang dinyatakan pailit yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan akibat tersebut bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek kepailitan, maka akibat hukum bagi debitur yang menjalankan tugasnya sebagai Notaris jika dilihat dari sudut pandang UU Kepailitan dan PKPU maka tidak menghalangi Notaris untuk menjalankan tugasnya. UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa ketika seorang debitur resmi dinyatakan pailit, ia hanya kehilangan kemampuannya untuk mengurus dan menempuh upaya hukum atas harta kekayaannya yang menjadi pokok perkara kepailitan.

KESIMPULAN

Kepastian hukum pengaturan kepailitan notaris ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah UUNJN tidak menyesuaikan aturan kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan terdapat ketidakpastian aturan tentang kepailitan pada notaris. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur syarat pailit yaitu apabila debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditur dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara dalam UUNJN, Notaris dapat diputus pailit apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga pihak tersebut menuntut kerugian dan dalam hal ini Notaris tidak dapat melunasi utang yang berasal dari tuntutan ganti rugi. Notaris yang tidak dapat melunasi utang tersebut kemudian dapat diajukan pailit ke pengadilan baik oleh Notaris itu sendiri maupun oleh pihak yang telah dirugikan oleh Notaris. UUNJN tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Notaris yang dinyatakan pailit selain diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, pemberhentian tersebut berdampak pada diabaikannya asas keadilan terhadap Notaris karena pada prinsipnya kepailitan hanya bersifat sementara dan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitur secara pribadi.

Implikasi hukum terhadap jabatan notaris yang dinyatakan pailit adalah notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan UUNJN. Namun, hal tersebut bertentangan dengan akibat hukum debitur yang pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitur dan tidak termasuk pada pekerjaan maupun jabatan seseorang yang dalam hal ini adalah notaris. Subjek pailit dan akibat hukum dari pailit telah diatur dengan jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan UUNJN tidak mengatur ketentuan yang telah dibuat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur ketentuan mengenai rehabilitasi setelah debitur selesai pailit. Berbeda dengan UUNJN yang tidak mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga notaris tidak dapat diangkat kembali.

REFERENSI

- Fifiana, E., & Badriyah, S. M. (2020). Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitur Yang Berprofesi Sebagai Notaris. *NOTARIUS* 15, 2, 967.
- Juniresta, A., Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2021). Implikasi Yuridis Putusan Pailit terhadap Profesi Notaris Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 3.
- Kholidah, Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia*. Semesta Aksara.
- Maylaksita, A. (2019). Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(1), 126–144.
- Podungge, W. R. (2022). Pemulihan Hak Keperdataan Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit. *Officium Notarium*, 2(1), 79.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Djambatan.
- Puspaningrum, G. (2018). Notaris Pailit Dalam Jabatan Notaris. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 203.
- Selenggang, C. S. (2023). *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Shahab, A. H. (2021). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 907.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Kencana.
- Sobandi. (2021). *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*. Rayyana Komunikasindo.
- Undang-Undang Jabatan Notaris. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*

Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat 1.

Wiryawan, A. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 5(1), 199.

Wtboek, B. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (R. SUBekti & R. Tjitrosudibio (eds.); Cetakan 35). Balai Pustaka.